

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kabupaten Bantul perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Bantul.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada KPU Kabupaten Bantul.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UUNomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan pada KPU Kabupaten Bantul dengan susunan pengurus terdiri atas : Pembina (Ketua dan Anggota KPU), Ketua (Sekretaris KPU), Ketua Pelaksana : Bidang Diseminasi Informasi (Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas), Bidang SDM (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik) dan Bidang Advokasi (Kepala Sub Bagian Hukum), Anggota (Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas); Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bantul bertugas : melakukan koordinasi antar KPU Kabupaten Bantul dengan KPU DIY dan KPU RI untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU Kabupaten Bantul; Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bantul.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2021.